

Kenakalan Remaja di Pesantren: Tinjauan Sosiologis Yuridis

Risman^{1*}, Abdain², Rahmawati³

¹ Institut Agama Islam Negeri Palopo; rismanabdulrasyid@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Palopo; abdain@iainpalopo.ac.id

³ Institut Agama Islam Negeri Palopo; rahmawatibeddu@iainpalopo.ac.id

* Korespondensi

Kata Kunci	Abstrak
Kenakalan Remaja; Santri; Pondok Pesantren.	Penelitian ini menganalisis bentuk kenakalan remaja di pesantren dari perspektif sosiologis-yuridis dan upaya penanggulangannya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan reduksi data, analisis konten, dan analisis tematik, didukung teori Diferensiasi Asosiasi (Sutherland) dan Kendali Sosial (Hirschi). Temuan menunjukkan kenakalan terkласifikasi menjadi ringan, sedang, dan berat, memengaruhi disiplin dan nilai pesantren. Tinjauan sosiologis mencakup aspek individu, lingkungan, dan relasi santri, sedangkan tinjauan yuridis merujuk pada KUHP, UU Pesantren, UU Perlindungan Anak, dan peraturan internal pesantren. Upaya penanggulangan meliputi fikih tarbiyah, halaqah, sanksi, dan tindakan kuratif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan Hukum Keluarga Islam serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pesantren dan pemerintah dalam penanganan kenakalan remaja secara komprehensif.

Keywords

Juvenile Delinquency;
Santri;
Islamic Boarding
School.

Abstract

This study analyzes forms of juvenile delinquency in Islamic boarding schools (pesantren) from socio-legal perspectives and prevention efforts. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed through data reduction, content analysis, and thematic analysis, supported by Differential Association Theory (Sutherland) and Social Control Theory (Hirschi). Findings indicate delinquency is classified into mild, moderate, and severe categories, affecting discipline and pesantren values. The sociological review covers individual aspects, institutional environment, and interpersonal relations among students, while the legal analysis refers to Indonesian Criminal Code (KUHP), Pesantren Law, Child Protection Law, and internal pesantren regulations. Prevention efforts include fiqh tarbiyah, halaqah sessions, sanctions, and corrective measures. This research contributes to the development of Islamic Family Law and provides policy recommendations for pesantren and government in comprehensive juvenile delinquency management.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Situs:

Risman., Abdain., & Rahmawati. (2025). Kenakalan Remaja Santri di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru: Tinjauan Sosiologis Yuridis. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 14(2).

1. PENDAHULUAN

Kenakalan remaja di Indonesia terus meningkat setiap tahun dan menimbulkan keresahan masyarakat. Data BPS mencatat, jumlah remaja di bawah 18 tahun yang terlibat tindak pidana—meliputi kekerasan fisik, seksual, dan psikis—naik dari 3.145 kasus pada 2007 menjadi 3.280 kasus pada 2008, dan 4.123 kasus pada 2009 (BPS, 2024a). Antara 2008–2012, jumlah pelajar pengguna narkoba berkisar 531–695 kasus per tahun. Pada 2018 tercatat 3.145 remaja pelaku kenakalan dan kriminal, meningkat menjadi 4.123 pada 2020, dan 6.325 pada 2021—pertumbuhan 10,7% sejak 2018, menegaskan tren kenaikan kasus tiap tahun (BPS, 2024b). Kesenjangan masalah yang mencolok terlihat antara tingginya angka kenakalan remaja dengan belum optimalnya peran lembaga pendidikan dalam pencegahan, khususnya dalam aspek pembinaan karakter berbasis nilai-nilai agama.

Menurut KPAI, pada 2018 terdapat 504 kasus yang melibatkan anak, dengan ABH mendominasi, terutama narkoba (17,8%), pencurian (23,9%), dan asusila (13,2%). Pada 2023, pengaduan hak anak meningkat 30% menjadi 3.547 kasus: kekerasan seksual 54%, fisik 27%, dan psikis 19%. Tahun yang

sama, tercatat 16.720 anak mengalami perundungan, 10.314 terlibat pornografi, dan 9.721 terpapar materi pornografi, yang berdampak pada hilangnya rasa percaya diri, depresi, gangguan mental, hingga bunuh diri (BPS, 2024b; KPAI, 2024).

Survei KPAI menunjukkan tingkat kenakalan remaja di Indonesia sudah pada taraf waspada, dengan keluarga dan lingkungan sebagai faktor utama, termasuk penelantaran anak yang membuat mereka tertutup. Salah satu solusi yang dipilih orang tua adalah menitipkan anak di pesantren, yang bagi umat Islam menjadi aset budaya dan pusat pembinaan moral. Data Kementerian Agama (2020–2021) mencatat 30.494 pesantren di Indonesia, terbanyak di Jawa Barat (9.310), diikuti Banten (5.344), Jawa Timur (5.121), dan Jawa Tengah (3.927). Sulawesi Selatan memiliki 342 pesantren, salah satunya Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru di Kabupaten Luwu Utara, lokasi penelitian ini (Databoks, 2023).

Budaya pesantren yang menekankan kesetaraan, demokrasi, dan keadilan mendorong modernisasi tanpa meninggalkan nilai moral dan sejarah. Sebagai lembaga yang melibatkan kiai, santri, ustadz, masyarakat, dan pemerintah, pesantren berperan dalam aspek sosial, ekonomi, hingga politik. Melalui pembelajaran bahasa Arab dan norma tata bahasanya, santri memperdalam pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah, sekaligus memperoleh pendidikan formal. Sebagian besar pesantren didirikan masyarakat untuk mendidik generasi agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam (Sulton & Khusnuridlo, 2006).

Pesantren pada saat itu hanya berfungsi sebagai sarana Islamisasi dengan memadukan tiga aspek pendidikan, yaitu ibadah untuk menanamkan keimanan, tabligh untuk menyebarkan ilmu, dan amal untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi dan keadaan pesantren pada saat itu belum serumit sekarang, begitu pula fungsi dan kedudukannya belum serumit sekarang. Pesantren sebagaimana yang dikenal masyarakat luas saat ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mendidik masyarakat dan menjadi poros kemajuan Islam. Meskipun zaman telah berubah, pesantren tetap melakukan banyak pengembangan diri untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang (Hayati, 2011).

Menurut Athiyah al-Abrasy pendidikan Islam bertujuan mempersiapkan manusia agar hidup bahagia, cinta tanah air, sehat, terampil, serta berakhhlak mulia. UU No. 20 Tahun 2003 menegaskan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar beriman, bertakwa, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab (Ramayulis, 2002). Musriadi Musannif dalam *Wajah Pendidikan Kita* menyoroti tantangan globalisasi yang dapat memicu perilaku menyimpang di sekolah, seperti penyalahgunaan NAPZA, kekerasan terhadap guru, hingga pelecehan seksual (Khoiri, 2014; Sisdiknas, 2003).

Remaja kerap kesulitan menemukan jati diri, sehingga mudah terjebak dalam kecemasan, kehilangan konsentrasi, malas belajar, bahkan terjerumus pada perilaku berisiko. Kemerosotan moral ini dipicu perubahan budaya, arus informasi, serta masuknya kekerasan dan pornografi melalui media. Penanggulangannya memerlukan peran bersama orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, bentuk kenakalan santri meliputi datang terlambat, merokok, tidak belajar Al-Qur'an, berkelahi, mencuri, meninggalkan shalat berjamaah, membolos, bermalam di luar, dan melakukan perundungan (Daradjat, 1974; Jafar, 2024).

Menurut guru Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, kenakalan santri meliputi tidak ikut belajar (kurikulum wajib maupun tambahan), merokok, berkelahi, mencuri, meninggalkan shalat berjamaah, dan tidak mengikuti Pengajian Halaqah setelah Magrib (Wahyuddin, 2024).

Hasil diskusi peneliti dengan pimpinan, guru, dan pengurus asrama menunjukkan kenakalan santri putra antara lain: tidak shalat berjamaah, mencoret tembok, tidak ikut pengajian, keluar asrama tanpa izin, merokok, mencuri, berkelahi, pacaran, membolos, dan mengejek teman (Musdawi, 2024). Untuk santri putri, pelanggaran yang sering terjadi adalah tidak ikut pengajian, keluar asrama tanpa izin, tidak belajar, mencuri, berkelahi, pacaran, serta tidak masuk pelajaran setelah istirahat (Rohaeni, 2024).

Hasil wawancara awal menunjukkan kenakalan santri di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru terbagi dua kategori. Kenakalan ringan meliputi terlambat masuk sekolah, mencoret tembok, membolos salat berjamaah dan kegiatan pesantren, keluar asrama tanpa izin, merokok, serta mengejek teman. Kenakalan sedang mencakup berkelahi, mencuri, pacaran, dan membolos. Jika tidak ditangani, kenakalan remaja berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan merugikan keluarga serta masyarakat. Dalam perspektif Islam, pendidikan—termasuk di pesantren—menjadi upaya normatif untuk membentuk peserta didik secara pribadi dan sosial sesuai ajaran Qauliyah dan Kauniyah. Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru mengatasi kenakalan remaja melalui pembelajaran fikih tarbiyah dengan pendekatan holistik, membentuk santri beriman, berilmu, dan berakhhlak mulia. Penelitian ini menggunakan Teori Diferensiasi Asosiasi (Sutherland) yang menjelaskan kenakalan dipelajari melalui interaksi sosial, serta Teori Kendali Sosial (Hirschi) yang menekankan pentingnya ikatan emosional, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan terhadap norma.

Dari perspektif sosiologis, kenakalan santri dipengaruhi interaksi sosial, lingkungan, dan otoritas; sedangkan secara yuridis, terkait perlindungan anak, ketertiban pendidikan, dan hukum Islam tentang hadhanah serta amar ma'ruf nahi munkar. Pesantren ini bertujuan mencetak SDM bertaqwah dan berakhhlak mulia. Meski aktivitas santri padat dari subuh hingga malam, pelanggaran seperti terlambat ke masjid, keluar tanpa izin, ghasab, bermalam di luar, dan pelanggaran tata tertib masih terjadi.

Sejumlah penelitian terdahulu di antaranya Suyono et al. (2012), Humaedi & Santoso (2017), Anwar (2012), Davega & Azhari (2018), dan Abidin (2023) menegaskan peran pendidikan agama, keteladanan guru, keluarga, lingkungan sosial, dan kebijakan konsisten pesantren dalam membentuk akhlak. Penelitian ini melanjutkan kajian tersebut dengan fokus pada santri putra-putri serta melibatkan orang tua, pengasuh, guru, dan pengurus, menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis untuk analisis yang lebih komprehensif.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara rinci fenomena kenakalan remaja di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru dari sudut pandang sosiologis dan yuridis. Penelitian dilaksanakan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data mendalam melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ditetapkan di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan adanya fenomena kenakalan santri yang relevan dengan fokus kajian. Informan penelitian terdiri dari pimpinan pondok pesantren, guru dan ustaz, pengasuh asrama putra dan putri, santri, serta orang tua atau wali santri, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih narasumber yang dianggap paling memahami permasalahan yang diteliti.

Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara, observasi, dan diskusi dengan pihak-pihak terkait, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen pesantren, arsip tata tertib, laporan kegiatan, serta literatur atau penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk

menggali informasi secara rinci, observasi partisipatif untuk mengamati langsung perilaku santri dan pelaksanaan tata tertib, serta dokumentasi berupa arsip, foto, dan catatan resmi pesantren. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi atau tabel untuk memudahkan pemahaman, serta penarikan kesimpulan dengan menginterpretasikan data lapangan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja Santri yang Terjadi di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dari berbagai pihak, di antaranya Wakil Ketua Umum Pondok Pesantren, Sekretaris Umum Pondok Pesantren, Pembina Asrama, Guru, Ustadz, Ustadzah dan santri, bentuk-bentuk kenakalan remaja di kalangan santri sesuai dengan Teori Diferensiasi Asosiasi dari Edwin H. Sutherland dan Teori Kontrol Sosial dari Travis Hirschi, peneliti membagi ke dalam Tiga kategori kenakalan santri yaitu: kenakalan ringan, kenakalan sedang, dan kenakalan berat. Berikut Pembagiannya:

a. Kenakalan Ringan (1-10 Poin)

Kenakalan ringan di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru merupakan pelanggaran kecil yang tidak berdampak langsung pada keselamatan atau ketertiban, namun mengganggu disiplin dan tata krama santri. Umumnya disebabkan kelalaian, kurangnya pemahaman aturan, atau pengaruh lingkungan, seperti membuka aurat di ruang umum, tidak menjaga kebersihan, bersikap tidak sopan kepada senior atau junior, bermain saat ibadah atau menghafal, alpa salat berjamaah, mencoret dinding, berpakaian tidak sesuai ketentuan, usil atau mengejek, memakai barang teman tanpa izin, serta membawa permainan kartu. Jika tidak dibina secara edukatif dan korektif, kebiasaan ini dapat berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius, diantaranya:

1) Cara berpakaian

Cara berpakaian yang tidak sesuai ketentuan di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru umumnya berupa pelanggaran terhadap aturan seragam, aksesoris, atau kerapian yang telah ditetapkan. Pelanggaran ini sering dipengaruhi faktor meniru artis idola atau teman sebaya sebagai tren gaya hidup. Ibu S(2025), menjelaskan bahwa aturan berpakaian santri telah diatur sesuai nilai kesopanan dan syariat Islam. Meski sebagian besar santri patuh, ada yang memodifikasi seragam, tidak memakai atribut lengkap, atau kurang rapi. Pembinaan dilakukan secara persuasif dan edukatif dengan melibatkan orang tua agar santri memahami bahwa berpakaian sesuai aturan adalah bagian dari ibadah, disiplin, dan pembentukan karakter .

2) Berbuat Gaduh (Ribut) di kelas dan kurang menghormati guru yang sedang mengajar.

Kebisingan di kelas di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru sering terjadi karena guru tidak hadir, perubahan jadwal, atau kurangnya minat belajar. Ust. A menjelaskan bahwa menegur santri secara keras justru membuat mereka merajuk dan absen pada pelajaran berikutnya. Karena itu, pendekatan yang digunakan adalah memahami dunia mereka, mencari penyebab keributan, dan memberikan perhatian lebih, mengingat banyak santri melampiaskan emosi di sekolah akibat kurangnya perhatian di rumah atau asrama.

Beberapa santri, seperti MI, MA, dan AK mengaku kegaduhan di kelas biasanya terjadi karena bosan, kesulitan memahami pelajaran hitungan atau hafalan, serta kondisi tidak nyaman seperti kepanasan saat kipas angin mati, lapar, dan mengantuk, terutama pada jam pelajaran terakhir. Bosan dan kurangnya semangat belajar santri sering muncul karena guru kurang memahami wewenang dan kemampuannya dalam mengajar. Guru tidak hanya perlu memiliki ijazah keguruan, tetapi juga kompetensi dan keterampilan mengajar agar proses pembelajaran berkualitas dan nyaman, sehingga santri dapat berkonsentrasi dan memahami pelajaran dengan baik (Muhtar et al., 2019). Kenakalan ringan ditangani dengan pendekatan persuasif dan edukatif, seperti teguran lisan, nasihat pribadi, atau tugas mendidik seperti membersihkan asrama, mengikuti tadarus, atau menghafal ayat pendek, untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah pengulangan kesalahan.

b. Kenakalan Sedang (20-50 Poin)

Kenakalan sedang mencakup pelanggaran yang lebih serius karena dilakukan dengan sengaja dan berpotensi mengganggu tata tertib, norma, atau integritas moral santri. Contohnya antara lain menggunakan fasilitas atau makanan orang lain tanpa izin, membolos, melompati pagar, merokok, bergaul bebas di luar pondok, memalak, memalsukan tanda tangan, berpacaran, mencuri, melakukan kekerasan, hingga menyebarkan konten pornografi. Kenakalan sedang yang pernah terjadi di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru diantaranya:

1) Membolos

Membolos adalah tindakan meninggalkan kewajiban hadir di sekolah atau kegiatan tanpa alasan sah. Modusnya beragam, seperti berpamitan ke sekolah namun tidak hadir, membuat alasan palsu, atau keluar saat jam pelajaran. Menurut AJJ, pelanggaran yang sering terjadi meliputi membolos, malas sholat berjamaah, penggunaan seragam tidak sesuai ketentuan, merokok, serta pemalakan santri baru, yang langsung ditindaklanjuti pihak pesantren. Faktor penyebab santri membolos terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sakit, kesulitan memperhatikan pelajaran, kecerdasan di atas rata-rata, serta rendahnya minat belajar yang menjadi penyebab utama. Faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi orang tua, pola pikir pembimbing dan orang tua, serta lingkungan pesantren.

2) Merokok

Karena dilarang merokok di area pesantren, beberapa santri diam-diam merokok di rumah warga sekitar. Menurut Bapak BS, santri biasanya ditemukan saat jam istirahat atau pelajaran kosong, lalu dibawa kembali ke pesantren untuk diberi sanksi dan pembinaan. Bapak RQ mengungkapkan bahwa ia bersama pembina lain pernah menggerebek empat santri yang pesta rokok di rumah kosong pada malam hari. Mereka langsung diberi hukuman dan diserahkan ke pembina masing-masing untuk pembinaan.

3) Ghasab

Bapak RQ mengungkapkan bahwa ia bersama pembina lain pernah menggerebek empat santri yang pesta rokok di rumah kosong pada malam hari. Mereka langsung diberi hukuman dan diserahkan ke pembina masing-masing untuk pembinaan. HF dan AR, mengaku sering mengalami barangnya—seperti kerudung—dipakai teman tanpa izin, yang membuat mereka risih. Ibu RE membenarkan perilaku ghasab ini kerap terjadi, biasanya melibatkan barang seperti cermin atau kerudung, dan sering memicu pertengkar. Pelaku langsung diberi teguran dan sanksi.

4) Perundungan/Pemalakan

Perundungan di Pondok Pesantren terjadi ketika santri lama menyalahgunakan kekuasaan untuk merendahkan atau menyakiti santri baru, baik secara fisik, verbal, maupun sosial. Bapak RQ, mengaku pernah menangani kasus seperti ini dengan menasihati pelaku atau melaporkannya ke pihak kesantrian dan orang tua, meski kini menurutnya kasus sudah jarang terjadi. Ustadz MSA juga pernah menangani santri baru yang dipalak dan dipukul oleh kakak kelas, di mana pelaku langsung diberi hukuman, peringatan terakhir, dan surat pernyataan. Ustadz MW, menegaskan tidak ada senior-junior di pesantren dan salah satu solusinya adalah memisahkan santri baru dari yang lebih lama. Secara umum, perundungan dipengaruhi oleh faktor individu, keluarga, status sosial-ekonomi, dan media massa. Pencegahannya memerlukan kerja sama pesantren, keluarga, dan guru dalam membangun lingkungan yang aman, inklusif, dan beretika.

5) Kabur dari Pondok

"Mesarikan diri" adalah tindakan santri meninggalkan asrama pada malam hari tanpa izin, biasanya untuk alasan hiburan, membeli makanan, atau karena bosan. Ibu JA, menceritakan kasus santri putri yang keluar diam-diam pukul 12 malam dan ditemukan di pasar dekat pesantren setelah dilaporkan temannya. Ibu RE, menambahkan bahwa santri tersebut kabur karena kesal dituduh mencuri, namun berhasil ditemukan menjelang subuh oleh orang tua dan pembina.

6) Perkelahian

Perkelahian di pondok pesantren adalah konflik fisik antar santri yang biasanya dipicu ejekan atau kesalahpahaman. Ustad AW, menceritakan pernah menangani kasus perkelahian akibat saling ejek yang langsung diberi hukuman dan nasihat. Ustad SJ, menegaskan bahwa perkelahian jarang terjadi, namun pelaku akan mendapat hukuman dan pengurangan poin, dan jika poin mencapai 100, santri akan dikeluarkan.

7) Pencurian

Pencurian di pesantren adalah pengambilan barang milik orang lain tanpa izin yang sering terjadi, seperti uang, sepatu, jam, atau pakaian, biasanya saat santri berada di sekolah. KM. Andi Wahyuddin, S.Ag., menyebut kasus ini kerap berulang dan mengkhawatirkan. Ustadz Anjasmara, S.Pd., bahkan pernah kehilangan uang jutaan rupiah, sementara pelaku belum ditemukan. KM. Syamsuddin Jafar, S.Ag., M.Pd.I., menegaskan pencurian melanggar aturan dan akan diminimalisir dengan pemasangan CCTV. Penanganan dilakukan melalui pencatatan pelanggaran, pembinaan, keterlibatan orang tua, hingga sanksi administratif dan korektif.

c. Kenakalan Berat (75-100 Poin)

Kenakalan berat di pesantren mencakup pelanggaran serius seperti narkoba, pelecehan seksual, perzinahan, penipuan, hingga perusakan fasilitas. Tindakan ini mengancam akhlak, keamanan, dan nama baik lembaga, serta dapat menimbulkan trauma bagi santri lain. Sanksi umumnya berupa pengeluaran permanen dari asrama, meski pesantren tetap memberi ruang pertobatan bagi yang bersungguh-sungguh ingin berubah.

1) Membawa HP (*Handphone*)

Membawa HP tanpa izin pembina di pesantren dianggap pelanggaran berat karena mengganggu disiplin dan fokus belajar. Menurut HI, pelanggar diberi surat pernyataan dan HP disita sebulan; jika terulang, disita permanen.

2) Perilaku Menghisap Lem

Menghisap lem pernah terjadi di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru sekitar dua tahun lalu. Menurut HI, santri mengaku diajak temannya di luar pesantren. Bapak AJJ menegaskan, perilaku ini dilarang keras, pelaku terancam dikeluarkan, dan harus segera diberi edukasi serta rehabilitasi.

3) Perbuatan Pornografi

Sekitar dua tahun lalu, Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru menangani kasus asusila terberat yang melibatkan santri putra dan putri. Menurut HI, kasus terungkap saat santri putri kedapatan membawa HP berisi chat pornografi dengan pacarnya, yang ternyata santri asrama putra. Keduanya mengakui telah berbuat layaknya suami-istri dan langsung dikeluarkan. Bapak AJJ menegaskan, perilaku asusila mendapat poin pelanggaran maksimal dan sanksi pengeluaran permanen. Penelitian Rahmawati dkk. (2020) menunjukkan faktor penyebabnya antara lain dorongan seksual, kurangnya perhatian keluarga, dan pengaruh media. Penanganan membutuhkan kolaborasi pembina, orang tua, dan pihak terkait melalui hukuman tegas, konseling, serta pengawasan ketat untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

3.2. Tinjauan Sosiologis Yuridis terhadap Kenakalan Remaja di Kalangan Santri di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru

Kenakalan remaja juga terjadi di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, meski berfungsi sebagai pusat pembinaan karakter dan pendidikan agama. Bentuknya meliputi pelanggaran tata tertib, perkelahian, hingga perilaku yang bertentangan dengan nilai moral. Secara sosiologis, penyebabnya meliputi faktor internal seperti emosi remaja dan pencarian jati diri, serta faktor eksternal seperti pola asuh, pengaruh teman sebaya, dan dinamika sosial pesantren. Dari sisi yuridis, penanganannya mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan internal, dengan sanksi yang disertai pembinaan serta perlindungan hak santri

a. Aspek Sosiologis

Penyebab kenakalan santri di pesantren antara lain: (1) membawa perilaku menyimpang sejak sebelum masuk pesantren, (2) masuk pesantren karena paksaan tanpa kesadaran sehingga mengekspresikan penolakan melalui perilaku buruk dengan harapan dikeluarkan, dan (3) kegagalan menginternalisasi nilai serta pelajaran agama, sehingga muncul perilaku yang bertentangan dengan syariat dan aturan pesantren. Rasa bosan yang terus menerus. Ketika anak merasa bosan, mereka akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tata tertib pesantren.

Faktor penyebab kenakalan santri di pesantren meliputi: (1) aturan terlalu ketat yang memicu perlawanan atau terlalu longgar sehingga memberi kebebasan berlebihan, (2) kurangnya kedekatan dan pembimbing karena rasio ustaz-santri tidak seimbang, (3) suasana asrama yang tidak nyaman dan minim aktivitas, serta (4) keteladanan ustaz yang kurang, sehingga menimbulkan kekecewaan dan mendorong perilaku menyimpang

Faktor lingkungan yang memicu kenakalan santri mencakup: (1) keakraban berlebihan di asrama yang dapat menularkan perilaku buruk, (2) interaksi dekat antara santri putra dan putri yang memicu hubungan tidak pantas, serta (3) hubungan menyimpang seperti sesama jenis atau seksual yang tetap dapat terjadi meski asrama dipisah jauh.

b. Aspek Yuridis

Indonesia menganut prinsip *supremacy of law* dan sistem *civil law* yang mengutamakan hukum tertulis untuk menjamin kepastian hukum. Karena itu, penyelesaian masalah, termasuk kenakalan remaja, harus berlandaskan peraturan perundang-undangan. (Andi Sukmawati Assad, 2024)

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara yuridis, kenakalan remaja yang berpotensi menimbulkan kejahatan telah memiliki landasan hukum yang jelas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan terkait tersebar di berbagai pasal, termasuk pasal 45–47, 302, dan pasal-pasal lain yang relevan. Pasal 45 KUHP secara khusus mengatur penanganan anak di bawah umur 16 tahun yang melakukan tindak pidana, di mana hakim dapat memutuskan untuk mengembalikan pelaku kepada orang tua, wali, atau pemerintah tanpa menjatuhkan pidana, atau menjatuhkan pidana sesuai ketentuan, bergantung pada jenis pelanggaran dan riwayat pelaku.

Pasal ini juga mencakup ketentuan mengenai pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu, seperti 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP. Tujuannya adalah memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor usia, kondisi psikologis, dan potensi rehabilitasi anak.

Menurut definisi psikologis (Elisabeth B. Hurlock), remaja berusia 11–21 tahun yang melakukan tindakan bertentangan dengan norma hukum, moral, atau agama dapat digolongkan sebagai pelaku kenakalan remaja. Secara hukum, pelaku di bawah 16 tahun dan di atas 16 tahun dibedakan penanganannya, namun keduanya tetap berada dalam kerangka perlindungan anak yang menyeimbangkan aspek pembinaan dan penegakan hukum.

2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Kenakalan remaja yang berimplikasi pada tindak pidana memiliki landasan pengaturan yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan khusus terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pasal 45 KUHP memberikan diskresi kepada hakim untuk mengembalikan anak pelaku pelanggaran kepada orang tua atau menyerahkannya kepada pemerintah tanpa menjatuhkan pidana, khususnya pada kasus pelanggaran ringan yang diatur dalam pasal-pasal tertentu. Pendekatan ini mencerminkan prinsip pembinaan yang mengutamakan perlindungan anak dibandingkan pemidanaan, sejalan dengan asas best interest of the child. Batas usia remaja menurut kajian psikologi berada pada rentang 11–21 tahun, sedangkan pengaturan hukum membedakan perlakuan terhadap pelaku yang berusia di bawah dan di atas 16 tahun.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengukuhkan pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam yang memiliki kedudukan setara dengan lembaga pendidikan formal lainnya. Pesantren memiliki otonomi dalam penyusunan kurikulum, tata kelola, serta tata tertib internal. Fungsi pesantren meliputi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, dengan kurikulum yang dapat berbasis kitab kuning, kurikulum nasional, atau kombinasi keduanya. Dalam kaitannya dengan penanggulangan kenakalan remaja, pesantren memiliki kewenangan untuk menerapkan mekanisme pembinaan internal melalui teguran, konseling, pendampingan khusus, dan program penguatan karakter, sehingga pelanggaran tata tertib dapat diselesaikan secara edukatif tanpa mengakibatkan kerugian fisik maupun psikologis bagi santri.

Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk mendukung keberlangsungan pesantren melalui fasilitasi, akreditasi, bantuan pendanaan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, baik guru maupun santri. Sistem akreditasi berfungsi menjamin kualitas kurikulum, manajemen, dan fasilitas, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan lembaga pendidikan di tingkat nasional maupun internasional. Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang menjamin independensi pesantren dari intervensi eksternal yang tidak relevan, sehingga pesantren dapat berperan optimal sebagai pusat pembinaan moral dan karakter generasi muda. Integrasi kerangka hukum pidana yang humanis dengan fungsi pembinaan pesantren memberikan sinergi strategis dalam mencegah serta menangani kenakalan remaja secara komprehensif dan berkelanjutan.

- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (jo. UU Nomor 23 Tahun 2002)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, memperkuat komitmen negara dalam menjamin hak-hak anak yang bersifat fundamental, meliputi hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan, eksplorasi, diskriminasi, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Anak dipandang sebagai aset bangsa yang harus dijaga agar tumbuh menjadi individu beriman, bertakwa, sehat, cerdas, dan berakhhlak mulia.

Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap anak memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat, termasuk hak beribadah, memperoleh pendidikan, bermain, berkreasi, serta terlindungi dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Perlindungan khusus diberikan kepada anak dalam situasi rentan, seperti korban bencana, anak jalanan, penyandang disabilitas, atau anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana berat, sementara penanganan anak pelaku pelanggaran mengutamakan prinsip keadilan restoratif melalui pembinaan dan rehabilitasi.

Dalam konteks pesantren, regulasi ini menegaskan kewajiban lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Pelanggaran tata tertib, perundungan, atau perilaku menyimpang di pesantren seharusnya ditangani secara edukatif, mengedepankan pembinaan berbasis nilai keislaman, mediasi, dan konseling. Pengasuh dan pendidik berperan sebagai pengganti orang tua yang bertugas memberikan bimbingan, perlindungan, dan pengawasan.

Undang-undang ini juga mendorong keterlibatan pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam pemantauan, pelaporan, serta penyediaan layanan perlindungan anak yang komprehensif, seperti unit pelayanan terpadu, rumah aman, dan pendampingan psikososial. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, pesantren diharapkan mampu menjadi ruang pendidikan yang tidak hanya menanamkan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk karakter dan melindungi hak-hak santri secara menyeluruh

- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan regulasi yang mengatur penanganan anak berhadapan dengan hukum berdasarkan prinsip perlindungan hak anak, pendekatan keadilan restoratif, dan penghindaran sanksi yang bersifat represif. Regulasi ini menegaskan bahwa anak di bawah usia 18 tahun, termasuk santri di pesantren, berhak mendapatkan perlakuan berbeda dari

orang dewasa, mencakup pendampingan orang tua atau wali, bantuan hukum, serta jaminan proses yang tidak merugikan masa depan mereka.

Salah satu instrumen utama SPPA adalah diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan formal menuju mekanisme non-yudisial, seperti mediasi atau musyawarah. Dalam konteks pesantren, diversi dapat diterapkan pada kasus kenakalan remaja, misalnya perkelahian antarsantri, melalui penyelesaian damai yang melibatkan santri, pengasuh, dan orang tua, sejalan dengan nilai musyawarah dalam Islam.

SPPA juga mengatur pembentukan lembaga pendukung, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak (UPTD PPA) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas), untuk memberikan pendampingan dan pembinaan. Pesantren dapat bersinergi dengan lembaga ini guna menciptakan sistem rehabilitasi efektif bagi santri pelanggar hukum, dengan mengintegrasikan bimbingan spiritual, pendidikan karakter, dan konseling.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan utama, menuntut setiap pihak mempertimbangkan dampak penanganan kasus terhadap masa depan anak. Penahanan hanya dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin, dengan opsi penempatan di bawah pengawasan orang tua, wali, atau lembaga yang bertanggung jawab, termasuk pesantren.

Selain itu, identitas anak harus dirahasiakan untuk melindungi privasi dan menghindari stigma sosial. Pesantren memiliki peran strategis dalam pencegahan kenakalan remaja melalui program penguatan pendidikan agama, keterampilan hidup, dan kegiatan positif yang mendukung perkembangan potensi santri.

Dengan kerangka hukum yang jelas, SPPA mendorong kolaborasi antara pesantren, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, manusiawi, dan berkelanjutan, sehingga anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum dapat dipulihkan dan dibina menjadi generasi berkarakter

5) Peraturan Internal Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru

Peraturan internal Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru dirancang untuk membentuk santri berakhhlak mulia dan disiplin melalui pembinaan berbasis nilai-nilai keislaman. Pembinaan tersebut mencakup peningkatan ibadah, penguatan akhlak, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas santri. Jadwal harian yang terstruktur—meliputi salat berjamaah, mengaji, dan pengajian rutin—mendorong santri membiasakan diri hidup teratur dan mengurangi peluang melakukan pelanggaran.

Sistem pengawasan dilengkapi mekanisme sanksi melalui penerapan poin pelanggaran 0–100. Setiap pelanggaran memiliki bobot poin tertentu, dan ketika akumulasi mencapai 100, pihak pesantren memanggil orang tua untuk evaluasi. Santri yang tidak menunjukkan perbaikan perilaku dapat dikeluarkan demi menjaga ketertiban dan nilai-nilai pesantren. Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen pembinaan sekaligus pencegahan pengulangan pelanggaran.

Upaya preventif juga dilakukan melalui kegiatan positif seperti olahraga, seni, pramuka, dan pelatihan keterampilan. Program non-akademik ini menjadi sarana penyaluran energi secara produktif, mengembangkan bakat, serta memperkuat karakter santri. Dengan pendekatan yang menggabungkan pengawasan, sanksi, dan pengembangan potensi, peraturan internal ini berperan strategis dalam mencegah kenakalan remaja sekaligus membentuk pribadi santri yang mandiri, bertanggung jawab, dan berakhhlak mulia.

3.3. Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja di Kalangan Santri di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru

Dalam mengatasi kenakalan remaja di Kalangan santri di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, ada beberapa upaya yang dilakukan diantaranya:

a. Pembelajaran Halaqah (*Mappesantren*)

Salah satu keunikan Pesantren As'adiyah dibanding pesantren lainnya adalah penerapan sistem halaqah atau mappesantren, yang melibatkan kegiatan mattale' (mutala'ah)—sebuah metode menelaah ulang materi pengajian yang disampaikan oleh Anregurutta (kyai) atau gurutta (ustaz). Dalam kegiatan ini, santri berpasangan saling membacakan dan menerjemahkan materi halaqah sebelumnya, dengan santri senior membimbing junior didampingi pembina asrama. Proses ini tidak hanya memperkuat pemahaman tetapi juga mengasah kemampuan membaca kitab kuning secara praktis, sekaligus menumbuhkan kebersamaan dan budaya tolong-menolong antar-santri. Kitab Ta'lim Muta'allim dan Muizatul Mu'minin sebagai Fondasi Akhlak. Pesantren As'adiyah menekankan kajian dua kitab utama untuk membentuk karakter santri: 1) Kitab Ta'lim Muta'allim (karya Imam Az-Zarnuji) membahas adab menuntut ilmu; dan 2) Kitab Muizatul Mu'minin (ringkasan Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali) berfokus pada nilai tasawuf dan akhlak.

Kedua kitab ini telah diajarkan sejak era pendiri As'adiyah, Anregurutta Yunus Martan (1970-an), dan menjadi kurikulum inti di seluruh cabang, termasuk Pesantren As'adiyah Belawa Baru. Materinya mencakup tiga aspek utama: 1) Adab kepada Allah (ibadah, akidah); 2) Adab kepada diri sendiri (pengendalian hati, mental); dan 3) Adab kepada sesama (sosial, etika bermasyarakat)

b. Pembuatan Jadwal Kegiatan Rutin.

Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru menerapkan **jadwal kegiatan harian** yang sistematis sebagai langkah konkret dalam membentuk karakter santri berbasis **fikih tarbiyah** (hukum pendidikan Islam). Jadwal ini dirancang untuk memastikan seluruh aktivitas santri bersifat produktif, terarah, dan berlandaskan nilai-nilai Islam, sehingga meminimalisasi ruang bagi perilaku menyimpang.

c. Sanksi Poin

Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru menerapkan sistem sanksi poin sebagai instrumen disiplin untuk mengatasi kenakalan remaja, sekaligus menanamkan tanggung jawab dan kesadaran akan konsekuensi tindakan. Mekanisme ini menggantikan metode hukuman fisik yang telah ditinggalkan, sejalan dengan prinsip pendidikan Islam yang menekankan pencegahan (preventif) dan pembinaan (tarbawi)

Setiap pelanggaran diklasifikasikan berdasarkan tingkat keseriusannya, dengan akumulasi poin maksimal 100 poin sebagai batas pengeluaran santri. Contoh penerapan meliputi: 1) Pelanggaran ringan (1-20 poin): Bermain saat shalat (1 poin), berada di asrama saat jam pelajaran (20 poin); 2) Pelanggaran sedang (25-50 poin): Penyalahgunaan dana orang tua (25 poin), main hakim sendiri (50 poin); dan 3) Pelanggaran berat (100 poin): Penggunaan atau distribusi narkoba.

d. Melakukan tindakan yang bersifat Kuratif

Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru menerapkan pendekatan korektif-educative dalam menangani kenakalan santri, dengan fokus pada pembinaan perilaku berbasis nilai-nilai Islam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru, dapat disimpulkan tiga hal utama: 1) Kenakalan santri bersifat multilevel, terklasifikasi menjadi ringan (pelanggaran tata

tertib), sedang (pelanggaran norma sosial), dan berat (pelanggaran hukum atau moral). Faktor penyebabnya meliputi aspek individu (kondisi psikologis, latar belakang), lingkungan pesantren (pengawasan, keteladanan ustaz), serta pengaruh pergaulan (peer pressure, interaksi gender); 2) Pendekatan penanganan berbasis nilai fikih tarbiyah mengintegrasikana) Preventif: Pembelajaran halaqah, jadwal terstruktur, dan ekstrakurikuler untuk membentuk kebiasaan positif; b) Represif: Sistem sanksi poin yang transparan sebagai bentuk disiplin progresif; dan c) Kuratif: Pembinaan melalui keteladanan (uswah hasanah), konseling, dan kolaborasi dengan orang tua; dan 3) Kerangka hukum (yuridis) dan sosiologis menjadi landasan kebijakan pesantren, dengan mengacu pada UU Perlindungan Anak, UU Pesantren, dan KUHP, serta prinsip keadilan restoratif. Sinergi antara regulasi internal pesantren dan perlindungan hak santri menciptakan keseimbangan antara penegakan aturan dan pemulihan perilaku.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2024a). *Badan Pusat Statistik (BPS) Statistik Kriminal 2014*.
- BPS. (2024b). *Badan Pusat Statistik (BPS) Statistik Kriminal 2021*.
- Daradjat, Z. (1974). *Perawatan Jiwa untuk Anak-Anak*. (Jakarta: Bulan Bintang).
- DATABOKS. (2023). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/06/kemenag>. Diambil 19 Juli 2024.
- Hayati, F. (2011). Pesantren Sebagai Alternatif Lembaga Pendidikan Kader Bangsa. *Jurnal Mimbar*, XXVII(2), 157-163.
- Jafar, S. (2024). *Sekretaris Umum Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru*, (Wawancara Langsung, 30 Juli 2024).
- Khoiri, Q. (2014). *Upaya Penanggulangan Tindakan Indisiplinir Peserta Didik dalam Pesepektif Pendidikan Islam*. Bengkulu: Vanda.
- KPAI. (2024). *KPAI*.
- MHD Harmidi HRP Dkk. (2022). Analysis of Moral Education in the Book of Mau"izhatul Mu"minin Min Ihya , Ulumuddin,. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 74, 6.
- Muhtar, M., Kamal, H., & Assaad, A. S. (2019). Upaya Guru Meningkatkan Konsentrasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar. *Jurnal Konsepsi*, 8(1).
- Musdawi. (2024). *Pimpinan Asrama Putra Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru*, (Wawancara Langsung, 30 Juli 2024).
- Ramayulis. (2002). *Ilmu Pendidikan Islam*. Kalam Mulia.
- Rohaeni. (2024). *Pimpinan Asrama Putri Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru*, (Wawancara Langsung, 30 Juli 2024).
- Sisdiknas. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional*. Bandung: Citra Buana.
- Sulton, M., & Khusnuridlo, M. (2006). *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Prespektif Global*. Laksbang PresSindo.
- Suriani. (2025). *kepala MA As'adiyah Belawa Baru*, (Wawancara Langsung).
- Wahyuddin, A. (2024). *Guru dan Pembina Pondok Pesantren As'adiyah Belawa Baru*, (Wawancara Langsung, 30 Juli 2024).